

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENILAI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2017  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kondisi rusak berat yang akan dilaksanakan penghapusan melalui mekanisme penjualan membutuhkan penilaian untuk menentukan harga limit penjualan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara, perlu dibentuk Tim Penilai Barang Milik Negara Tahun 2017 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa selaku Pengguna Barang tentang Tim Penilai Barang Milik Negara Tahun 2017 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG TIM PENILAI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2017 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Barang Milik Negara Tahun 2017 Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pendamping melakukan persiapan penilaian Barang Milik Negara, antara lain:
  - a. mengumpulkan dokumen kepemilikan Barang Milik Negara yang akan dinilai seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan sebagainya;
  - b. melakukan pengumpulan fisik Barang Milik Negara yang akan dinilai dalam satu tempat; dan
  - c. melakukan koordinasi dan pendampingan pada saat penilaian dalam satu tempat;
2. melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi fisik dari Barang Milik Negara yang akan dinilai;
3. mengumpulkan data dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan objek penilaian meliputi spesifikasi teknis dan objek umum penilaian;
4. melakukan analisis data objek penilaian berdasarkan aspek legalitas, aspek fisik, aspek keuangan, dan aspek produktivitas maksimal;
5. melakukan penilaian dengan memilih salah satu dari beberapa pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan;
6. membuat laporan penilaian yang memuat uraian objek penilaian, tujuan penilaian, tanggal survei lapangan, tanggal penilaian, hasil analisis data, pendekatan penilaian, dan kesimpulan penilaian;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak berlakunya putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tim Penilaian Barang Milik Negara Tahun 2017 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA  
BARANG,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU  
PENGGUNA BARANG TENTANG  
TIM PENILAI BARANG MILIK  
NEGARA TAHUN 2017 DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
NOMOR : 93 TAHUN 2017  
TANGGAL : 21 Juni 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2017 DI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	:	Nama
1	Pengarah	:	Salusra Widya
2	Penanggung Jawab	:	Dwi Wahyuni Kartianingsih
3	Koordinator	:	Moch Zaini
4	Ketua Tim Penilai	:	Radityarini Pranawengrum (KPKNL Jakarta V)
5	Anggota Tim Penilai	:	1. Indra Prasta Nur Patria (KPKNL Jakarta V) 2. Eko Hari Prihantoro (KPKNL Jakarta V)
6	Pendamping	:	1. Satriyo Wibowo 2. Intan Dana Lestari 3. Eva Sari Dewi 4. Angga Faris Prayoga 5. Nur Hartoyo 6. Muhammad Irsyan 7. Adi Irawan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA  
BARANG,



AGUS PRABOWO